



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam Penanggulangan Kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat sosial dan multidimensi dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka kesejahteraan sosial termasuk masalah kemiskinan merupakan urusan konkuren

yang menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
11. Masyarakat Miskin adalah orang miskin yang berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Kabupaten Wonogiri.
12. Kebutuhan Dasar adalah Kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
13. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
14. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha

ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

15. Data Kemiskinan Resmi Pemerintah adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
16. Verifikasi Data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan proses usulan data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
17. Validasi Data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
19. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri atau suami-isteri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
23. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu Keluarga dan mengalami kondisi Kemiskinan.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
26. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

BAB II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 2

- (1) Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.
- (2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui:
 - a. strategi; dan
 - b. program.

Pasal 3

Tujuan Penanggulangan Kemiskinan yaitu:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Masyarakat Miskin;
- b. memperkuat peran Masyarakat Miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan dapat memperoleh

- kesempatan dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi Masyarakat Miskin;
 - e. tercapainya penurunan angka Kemiskinan;
 - f. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
 - g. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 4

- (1) Sasaran Penanggulangan Kemiskinan di Daerah adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi Masyarakat Miskin yang termasuk dalam Data Kemiskinan Resmi Pemerintah; dan
- (2) Dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah dapat menetapkan Masyarakat Miskin yang tidak masuk dalam Data Kemiskinan Resmi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. kriteria dan pendataan Masyarakat Miskin;
- b. hak dan tanggungjawab;
- c. tanggungjawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- d. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- e. strategi dan program percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- g. sinergitas;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. peran serta masyarakat;

- j. monitoring dan evaluasi;
- k. pendanaan;
- l. larangan;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. ketentuan pidana; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB IV

KRITERIA DAN PENDATAAN MASYARAKAT MISKIN

Bagian Kesatu

Kriteria dan Pendataan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan penetapan Masyarakat Miskin.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan secara proaktif baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Pasal 7

- (1) Setiap Masyarakat Miskin yang belum terdata secara aktif mendaftarkan diri kepada kepala Desa/lurah melalui ketua rukun tetangga (RT).
- (2) Kepala Keluarga yang telah terdaftar sebagai Masyarakat Miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada kepala Desa/lurah melalui ketua rukun tetangga (RT).
- (3) Ketua rukun tetangga (RT) melaksanakan pendataan Masyarakat Miskin di wilayahnya.
- (4) Lurah atau kepala Desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui camat.

Pasal 8

- (1) Pendataan yang meliputi Verifikasi Data dan Validasi Data terpadu dimaksudkan agar data penerima program valid, tepat sasaran, dan tepat waktu.
- (2) Pendataan dilakukan secara berjenjang mulai tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan/Desa, kecamatan dan Daerah yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pendataan Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran Data Kemiskinan Resmi Pemerintah hasil Verifikasi Data dan Validasi Data.
- (4) Pendataan Masyarakat Miskin dilakukan dalam rangka menentukan kedalaman, keparahan, penyebab dan rekomendasi program Penanggulangan Kemiskinan.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau Desa.
- (6) Kriteria dan instrumen untuk menetapkan Masyarakat Miskin sebagai dasar dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Verifikasi Data dan Validasi Data

Pasal 9

- (1) Terhadap hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah Daerah melakukan Verifikasi Data dan Validasi Data.
- (2) Verifikasi Data dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Verifikasi Data dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak

langsung mempengaruhi seseorang menjadi Masyarakat Miskin.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Verifikasi Data dan Validasi Data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. camat; dan
 - d. kepala Desa/lurah.
- (2) Pendataan dilakukan melalui proses manual dan digitalisasi.
- (3) Tim pelaksana Verifikasi Data dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil Verifikasi Data dan Validasi Data terpadu digunakan untuk semua program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 11

- (1) Setiap perubahan data dilakukan oleh pelaksana Verifikasi Data dan Validasi Data terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 12

- (1) Penetapan Masyarakat Miskin berdasarkan Data Kemiskinan Resmi Pemerintah hasil Verifikasi Data dan Validasi Data.
- (2) Penetapan Masyarakat Miskin berdasarkan Data Kemiskinan Resmi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD.

BAB V

HAK DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat Miskin

Pasal 13

Masyarakat Miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan Keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan Keluarganya;
- f. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- g. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 14

Masyarakat Miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan Keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan Kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, DUNIA
USAHA
DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 - a. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia bagi perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat;
 - b. menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak;
 - c. menyediakan pelayanan perumahan;
 - d. menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif;
 - e. memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa;
 - f. menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. menyelenggarakan pelayanan sosial;
 - h. pemerataan sarana dan prasarana pendidikan;

- i. pemerataan sarana dan prasarana kesehatan;
 - j. penyediaan sarana dan prasarana perekonomian;
 - k. penyediaan sarana dan prasarana pertanian; dan/atau
 - l. penyediaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan.
- (2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.
 - (3) Penyediaan bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk bantuan sosial.
 - (4) Penyediaan pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni.
 - (5) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui sistem jaminan nasional.
 - (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kepada Masyarakat Miskin sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (7) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui upaya:
 - a. penyediaan informasi lapangan kerja;
 - b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
 - c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.
 - (8) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;

- b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.
- (9) pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan;
 - b. penyediaan fasilitas pendidikan; dan
 - c. peningkatan jumlah dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (10) pemerataan sarana dan prasarana kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur kesehatan;
 - b. penyediaan peralatan kesehatan dan obat;
 - c. peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan ; dan
 - d. sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (11) penyediaan sarana dan prasarana perekonomian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. penyediaan infrastruktur perekonomian dasar fasilitasi akses permodalan;
 - b. pelaksanaan program padat karya; dan
 - c. pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (12) penyediaan sarana dan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi :
- a. pembangunan infrastruktur pertanian;
 - b. penyediaan sarana produksi;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. meningkatkan akses pemasaran produk pertanian; dan

- e. memfasilitasi akses pembiayaan dan asuransi bagi petani.
- (13) penyediaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi :
- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan beserta sarana kelengkapan jalan; dan
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jembatan.
- (14) upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Kecamatan

Pasal 16

Pemerintah kecamatan bertanggungjawab:

- a. mengkoordinir dan mensinergikan pelaksanaan upaya Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kecamatan;
- b. menyusun program dan/atau kegiatan yang mendukung upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kecamatan;
- c. melaksanakan program dan/atau kegiatan yang mendukung upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kecamatan;
- d. melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pendataan Masyarakat Miskin di wilayahnya;
- e. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala untuk disampaikan kepada TKPKD.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab :
- a. mengkoordinir dan mensinergikan pelaksanaan upaya Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa;
 - b. menyusun program dan/atau kegiatan yang mendukung percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa;
 - c. melaksanakan program dan/atau kegiatan yang mendukung percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa yang sudah disusun Desa;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang mendukung percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa;
 - e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang mendukung percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa;
 - f. mengupayakan peningkatan kompetensi perangkat Desa untuk mendukung program dan/atau kegiatan yang mendukung percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa;
 - g. melakukan pendataan dan pemutakhiran data untuk mendukung program dan/atau kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa;
 - h. bertanggungjawab atas data sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
 - i. melaporkan program/kegiatan yang mendukung percepatan Penanggulangan Kemiskinan kepada camat.

(2) Kelurahan bertanggung jawab :

- a. mengkoordinir dan mensinergikan pelaksanaan upaya Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kelurahan
- b. menyusun program dan/atau kegiatan yang mendukung percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kelurahan berdasarkan program kecamatan; .
- c. melaksanakan program dan/atau kegiatan yang mendukung percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kelurahan berdasarkan program kecamatan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang mendukung percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kelurahan berdasarkan program kecamatan;
- e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang mendukung percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kelurahan berdasarkan program kecamatan;
- f. mengupayakan peningkatan kompetensi perangkat Desa untuk mendukung program dan/atau kegiatan yang mendukung percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kelurahan berdasarkan program kecamatan;
- g. melakukan pendataan dan pemutakhiran data untuk mendukung program dan/atau kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kelurahan berdasarkan program kecamatan;
- h. bertanggungjawab atas data sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
- i. melaporkan program/kegiatan yang mendukung percepatan Penanggulangan Kemiskinan kepada camat.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 18

Dunia usaha bertanggung jawab:

- a. turut serta terhadap pemenuhan hak Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melalui mekanisme yang berlaku;
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Masyarakat Miskin;
- c. memberikan dukungan kemitraan terhadap Penanggulangan Kemiskinan sebagai bentuk implementasi tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) sesuai peraturan perundang-undangan ; dan
- d. memberikan lapangan pekerjaan secara luas.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 19

Masyarakat bertanggung jawab untuk berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

BAB VII
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Selain TKPKD yang dimaksud ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kecamatan dan tingkat Desa/kelurahan.

Pasal 21

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Daerah;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan rencana kerja perangkat Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB VIII
STRATEGI DAN PROGRAM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan disusun strategi Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPJMD dan RPKD.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data Kemiskinan, Data Kemiskinan Resmi Pemerintah hasil Verifikasi Data dan Validasi Data.
- (4) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai penjabaran dari strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (5) Tim penyusun dokumen RPKD minimal terdiri dari:
 - a. TKPKD dan tim teknis; dan
 - b. unsur lain yang diperlukan.
- (6) Strategi percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran Masyarakat Miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Masyarakat Miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro;
 - d. mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan;

- e. mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, dan internasional dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan;
- f. meningkatkan peran serta kelembagaan yang ada di masyarakat serta memperluas partisipasi Masyarakat Miskin dalam pengambilan keputusan;
- g. memberi kesempatan kepada Masyarakat Miskin untuk mengembangkan potensi dan kemampuan berusaha;
- h. menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan Masyarakat Miskin memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan;
- i. sistem layanan dan rujukan dalam Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- j. mengurangi kantong wilayah kemiskinan.

Pasal 24

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum;
- c. strategi kebijakan; dan
- d. penutup.

Bagian Kedua
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1
Ruang Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 25
Setiap Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

- Pasal 26
- (1) Program percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:
- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis Keluarga bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup Masyarakat Miskin;
 - b. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro; dan
 - d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, kesejahteraan dan perubahan pola pikir Masyarakat Miskin.
- (2) Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

Pasal 27

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan perumahan; dan
- e. bantuan hukum.

Pasal 28

Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil dan lanjut usia (lansia); dan
- b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi Keluarga Miskin.

Pasal 29

Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak di bawah lima tahun (balita);
- b. penurunan kasus gizi kurang dan gizi buruk pada anak bawah lima tahun (balita);
- c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan Daerah;
- e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan; dan
- f. pemberian akses bagi Masyarakat Miskin yang belum memiliki kepesertaan jaminan kesehatan melalui surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa/lurah dengan diketahui oleh camat.

Pasal 30

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara jenjang pendidikan menengah bagi siswa dari Keluarga Miskin;
 - b. pembebasan buta aksara bagi seluruh warga;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. peningkatan jumlah kelompok belajar pendidikan kesetaraan non formal; dan
 - e. pembebasan biaya pendidikan bagi Keluarga Miskin untuk mendapatkan akses pendidikan bagi jenjang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menerima siswa dari Keluarga Miskin.

Pasal 31

Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:

- a. bantuan perbaikan rumah;
- b. bantuan sarana dan prasarana permukiman; dan
- c. peningkatan jumlah Masyarakat Miskin yang memiliki akses terhadap air bersih, jamban Keluarga dan listrik.

Pasal 32

- (1) Program bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, yaitu dengan membantu menyelesaikan masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, yang dilaksanakan melalui:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.

- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 33

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi:
- a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang;
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasi relawan/pemerhati Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
- (3) Setiap Masyarakat Miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat pelatihan keterampilan.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro

Pasal 34

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:

- a. peningkatan permodalan bagi Masyarakat Miskin yang memiliki usaha mikro;
- b. perluasan akses pinjaman modal murah dan mudah oleh lembaga keuangan bagi Masyarakat Miskin; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

Paragraf 5

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 35

Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program penanggulangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 36

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan usaha Masyarakat Miskin;
- b. peningkatan kemitraan global;
- c. peningkatan perlindungan kerja; dan
- d. penguatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

Pasal 37

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:

- a. dukungan dana dari pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- b. keterlibatan Masyarakat Miskin, pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah Desa, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat dalam berbagai program serta kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 38

- (1) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah;
 - b. pengembangan pola penyediaan dan pengelolaan sanitasi serta air minum; dan
 - c. perluasan akses Masyarakat Miskin dalam pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

BAB IX

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 39

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan Masyarakat Miskin.

- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan pokok fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB X SINERGITAS

Pasal 40

Dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah melakukan sinergi dengan pemerintah provinsi dan kementerian atau lembaga pemerintah pusat yang membidangi urusan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendampingan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Dinas .

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. kelompok;
- d. organisasi sosial;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. lembaga swadaya masyarakat;
- g. lembaga kesejahteraan sosial;
- h. yayasan;
- i. organisasi profesi; dan
- j. unsur dunia usaha.

(3) Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. penyedia sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. penyedia dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB XIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

(1) Dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

- (2) TKPKD melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala sampai tingkat Desa/kelurahan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 44

Sumber pendanaan Penanggulangan Kemiskinan berasal dari:

- a. APBD;
- b. APBDes; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

BAB XV LARANGAN

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan percepatan Penanggulangan Kemiskinan, setiap orang dilarang:
 - a. memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi sebagian atau seluruh tahapan percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - d. menyalahgunakan data kependudukan dan data lainnya milik Masyarakat Miskin untuk kepentingan pribadi.
- (2) Dalam pelaksanaan percepatan Penanggulangan Kemiskinan, setiap petugas yang ditunjuk dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan

- c. menghalangi sebagian atau seluruh tahapan percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan/atau menghalangi sebagian atau seluruh tahapan percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf c dan ayat (2) huruf a dan huruf c dipidana dengan pidana denda kategori II.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, huruf d, dan ayat (2) huruf b dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Oktober 2025
BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
Ttd.
F.X. PRANATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH: (5-248/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan Penanggulangan Kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Daerah yang menangani Penanggulangan Kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Daerah dalam menangani Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan Masyarakat Miskin dilakukan oleh Bupati/kepala Desa/lurah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “potensi sumber kesejahteraan sosial” antara lain Karang Taruna, organisasi sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48.

Cukup jelas.